

HUKUM JUAL BELI AKUN *GAME ONLINE* MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DI KABUPATEN MEMPAWAH

Muhammad Fawaid, Ardiansyah, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Fawaidmuhammad200399@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik jual beli akun game online di Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kabupaten Mempawah, serta pandangan hukum Nahdlatul Ulama (NU) terkait hal tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deskripsi untuk menggambarkan fenomena yang ada secara sistematis. Lokasi penelitian adalah Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun game online sering kali melibatkan transaksi tanpa perantara, tetapi juga rentan terhadap penipuan seperti ketidaksesuaian akun yang dijual dengan ekspektasi pembeli atau penundaan pengiriman akun setelah pembayaran. Dari perspektif NU, praktik ini harus dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Meskipun transaksi adalah bagian penting dari kehidupan sosial, harus sesuai dengan ajaran Islam yang fleksibel namun berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan sunnah. Jual beli dalam syariat Islam adalah pertukaran harta yang membutuhkan pertimbangan moral dan etika dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Game Online*, Hukum, Jual Beli

Abstract

The focus of this research is to explore the practice of buying and selling online game accounts in Sungai Bakau Besar Darat Village, Mempawah Regency, as well as the legal views of Nahdlatul Ulama (NU) regarding this matter. The research uses a descriptive qualitative approach with a description method to systematically describe existing phenomena. The research location is Sungai Bakau Besar Darat Village, Sungai Pinyuh Sub-district, Mempawah Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results showed that the practice of buying and selling online game accounts often involves transactions without intermediaries, but is also prone to fraud such as the mismatch of the account sold with the buyer's expectations or the delay in delivery of the account after payment. From NU's perspective, this practice should be considered in accordance with the principles of Islamic muamalah. Although transactions are an important part of social life, they should be in accordance with the flexible teachings of Islam that are grounded in the texts of the Quran and sunnah. Buying and selling in Islamic law is an exchange of wealth that requires moral and ethical considerations in its implementation.

Keywords: *Online Games, Law, Buying and Selling*

A. Pendahuluan

Kompleksitas serta implikasi yang muncul dalam konteks praktik jual beli, khususnya dalam era digital saat ini. Menurut ajaran Islam, transaksi jual beli adalah suatu bentuk aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar pertukaran barang, melainkan juga mencerminkan sebuah kerelaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, munculnya praktik jual beli akun game online menjadi fenomena yang menarik perhatian.

Hal ini terutama dialami oleh kalangan remaja dan mahasiswa yang aktif dalam bermain game online. Meskipun praktik ini memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan, terdapat risiko terkait dengan kepastian hukum dan penipuan karena sifat virtual dari objek transaksi tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi umat Muslim untuk mempertimbangkan pandangan dan pedoman yang diberikan oleh lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Pandangan dari NU dan ajaran Islam secara umum menekankan perlunya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli, termasuk dalam transaksi yang melibatkan aspek-aspek digital seperti akun game online. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan pandangan dari lembaga keagamaan, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan praktik jual beli dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran agama. Ini tidak hanya akan membantu mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam era digital, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti disajikan sebagai pembanding dalam pembahasan. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ariskan Hadi (2021) meneliti tentang "*Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)*".¹ *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Yasinta Devi (2010) mengkaji analisis hukum Islam tentang jual beli gold pada game online jenis World Of Warcraft (WOW) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold pada Game Online jenis World Of Warcraft (WOW)*".² *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Arif Yusuf (2018) meneliti tentang jual beli account game online dalam perspektif hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)*".³

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa meskipun topiknya sama-sama membahas tentang jual beli online, namun terdapat perbedaan dalam objek dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada

¹ Hadi Ariskan, "Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)" (IAIN Bengkulu, 2020).

² Yasinta Devi, "Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

³ Arif Yusuf, "Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto)" (IAIN Purwokerto, 2018).

kajian jual beli game online dari sudut pandang hukum Islam, yang menitikberatkan pada transaksi jual beli akun game online menurut pandangan Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, perbedaan hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pemahaman dan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan ini mengindikasikan dinamika dalam interpretasi dan pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam di bidang ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam konteks penetapan tarif transaksi pada agen BRILink.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti, penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, untuk mengetahui praktik akun game online di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kabupaten Mempawah; dan *kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Nahdlatul Ulama (NU) tentang jual beli akun Game Online di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kabupaten Mempawah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deskripsi untuk menggambarkan fenomena yang ada secara sistematis. Lokasi penelitian adalah Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang Hukum Jual Beli Akun Game Online Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama (Nu) Di Kabupaten Mempawah terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli game online menurut pandangan Nahdlatul Ulama di Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kabupaten Mempawah melibatkan beragam aspek yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terungkap bahwa sistem jual beli akun game online dinilai sangat menguntungkan bagi para gamers. Para pembeli tertarik untuk membeli akun tersebut karena terdapat banyak item, skin, dan tingkat keahlian tertinggi di dalamnya. Harga jual beli akun game online bervariasi, dengan kisaran antara Rp. 200.000 hingga Rp. 2.000.000, mendorong semangat para gamers untuk menjual akun game online mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pembeli dapat dirugikan karena akun yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang diposting oleh penjual. Proses jual beli game online melibatkan persetujuan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan id dan password kepada pembeli sebagai bagian dari perjanjian. Kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan, dengan penjual menyerahkan hak milik atas akun game online tersebut, sementara pembeli membayar harga sebagai imbalan atas perolehan hak milik. Temuan ini menggambarkan kompleksitas dalam praktik jual beli game online dan menyoroti perlunya kejelasan, persetujuan, dan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli memainkan peran penting sebagai salah satu cara yang umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam perdagangan maupun hal lainnya sehingga dengan adanya muamalah maka hubungan sosial terutama di bidang ekonomi antara manusia maupun kelompok manusia menjadi lebih baik dan teratur.⁴ Terdapat hubungan dua

⁴ Ria Rifna Sukma, Rahmat, and Abu Bakar, "Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu Di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya," *Journal of Shariah Economic Law* 1, no. 2 (2021): 148–56.

arah yang terjalin antara penjual dan pembeli dalam menjalankan kegiatan jual-beli. Menurut Syafe'i, konsep jual beli merujuk pada makna saling tukar-menukar harta dengan tujuan untuk menjadikannya hak milik. Dalam terminologi fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai* yang mencakup arti menjual, mengganti, dan menukar barang dengan barang lainnya.⁵ Namun, perlu dicatat bahwa lafal *al-bai* dalam Bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk makna yang berlawanan, yaitu kata *asy syira* (beli). Definisi jual beli menurut Sayid Sabiq dan Abdul Hamid Hakim menegaskan pentingnya prinsip saling menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan kesepakatan dan kesukaan bersama, mencerminkan esensi dari aktivitas ekonomi yang adil dan berimbang. Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara yang *fleksibel*, tidak hanya terbatas pada ucapan lisan atau isyarat, tetapi juga melalui utusan, perantara, bahkan dengan perbuatan langsung seperti mengambil dan memberikan barang tanpa formalitas ijab kabul, yang dikenal dengan istilah *mu'athah*.⁶ Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas jual beli sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, tanpa harus terikat pada format formal yang kaku.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kebebasan berakad/kontrak atau biasa disebut juga dengan *Huriyyatul Aqad*, merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam.⁷

Dasar hukum jual beli dalam Islam diperoleh dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁸

Setiap umat telah sepakat diperbolehkan jual beli dari dahulu sampai dengan saat ini. Disyariatkan jual jual beli oleh Allah adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya. Dari sudut pandang rukun dan syarat jual beli, terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab kabul atau *shighah*. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur kegiatan jual beli untuk menjaga keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandar Lampung: Pustaka Setia, 2001).

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002).

⁷ Sukardi, “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal Al-Maslahah IAIN Pontianak* 12, no. 2 (2016).

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Quran Kemenag*, 2019.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam* (Md Akhir Haji Yaacob et a, 1999).

Praktik jual beli akun game online telah menjadi sebuah fenomena yang umum di kalangan masyarakat Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kabupaten Mempawah. Para pemain game, yang meliputi berbagai rentang usia mulai dari anak-anak hingga dewasa, seringkali memutuskan untuk menjual akun game online mereka setelah mencapai tingkat tertentu dalam permainan. Motivasi di balik praktik ini sangat bervariasi, mulai dari kebosanan dengan permainan, keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari akun yang telah mereka kembangkan dengan susah payah, hingga dorongan untuk mencoba permainan baru. Pada umumnya, praktik jual beli akun game online dilakukan melalui berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Penjual akan mempromosikan akun game online mereka dengan menyertakan deskripsi tentang tingkat level, koleksi item, dan prestasi yang telah diraih oleh akun tersebut. Kisaran harga akun bervariasi tergantung pada tingkat keahlian, jumlah item yang dimiliki, dan faktor lainnya. Harga-harga ini seringkali berkisar mulai dari Rp. 200.000 hingga mencapai Rp. 1.000.000 atau bahkan lebih, tergantung pada kualitas dan keunikan akun tersebut.

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) tentang jual beli akun game online di Kabupaten Mempawah, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan: *Pertama*, Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam, NU menekankan pentingnya menjalankan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti saling ridha antara penjual dan pembeli, kejelasan barang yang diperjualbelikan, dan ketidakadaan unsur penipuan dalam transaksi. *Kedua*, Penilaian Terhadap Kesahihan Transaksi: NU menyatakan bahwa transaksi jual beli akun game online harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan kesahihannya. Hal ini termasuk dalam menilai keabsahan barang yang diperjualbelikan, ijab dan kabul (penawaran dan penerimaan), serta kejelasan hak kepemilikan. *Ketiga*, Pentingnya Bertemu Langsung dalam Transaksi: NU menyarankan agar transaksi jual beli akun game online dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dengan bertemu langsung, kedua belah pihak dapat memastikan kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta menghindari risiko penipuan. *Keempat*, Kewaspadaan Terhadap Risiko Penipuan: NU juga mengingatkan akan risiko penipuan yang dapat terjadi dalam praktik jual beli akun game online. Oleh karena itu, para pembeli diminta untuk ekstra hati-hati dalam memilih penjual yang terpercaya dan melakukan transaksi dengan kejelasan dan keamanan yang maksimal. Berdasarkan pandangan NU ini, praktik jual beli akun game online di Kabupaten Mempawah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keagamaan dan hukum Islam, serta mengutamakan kejelasan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini peneliti ada beberapa kesimpulan mengenai Praktik Jual Beli Akun Game Online Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

Pertama, praktik jual beli akun game online yang umum terjadi dikalangan penjual dan pembeli yaitu, transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa adanya pihak lain yang bersangkutan, namun pada transaksi ini terdapat adanya suatu kecurangan seperti, penipuan yang dilakukan ketika akun yang menjadi objek jual beli tidak sesuai dengan yang diharapkan dan juga penipuan seperti tidak diserahkannya akun kepada pembeli setelah melakukan pembayaran.

Kedua, dari pandangan nahdlatul ulama (NU) praktik jual beli game online tentu seorang muslim wajib memperhatikan serta mempertimbangkan, apakah transaksi yang baru

timbul ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan oleh ajaran islam. Persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku serta sempit melainkan ajaran yang fleksibel dan kenyal yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi terkini, selama tidak bertentangan menggunakan nash AL-Quran dan sunnah menjadi Masyarakat sosial yang tidak bisa lepas asal aktivitas jual beli, karena hal ini ialah kebutuhan umata layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta

D. Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh & Perundangan Islam*. Md Akhir Haji Yaacob et a, 1999.
- Ariskan, Hadi. “Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu).” IAIN Bengkulu, 2020.
- Devi, Yasinta. “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Quran Kemenag*, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002.
- Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal Al-Maslahah IAIN Pontianak* 12, no. 2 (2016).
- Sukma, Ria Rifna, Rahmat, and Abu Bakar. “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu Di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.” *Journal of Shariah Economic Law* 1, no. 2 (2021): 148–56.
- Syafe’i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandar Lampung: Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf, Arif. “Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto).” IAIN Purwokerto, 2018.